



Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Larangan Kampanye Politik di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Prinsip Netralitas Institusi Pendidikan (Analisis Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023)

Marvely Timotius Patty

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

timotiusmarvel86@gmail.com

Abstrak.. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menandai pergeseran penting dalam pengaturan kampanye politik di lembaga pendidikan, dari larangan absolut menuju kebolehan bersyarat. Putusan ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai konsistensinya dengan prinsip netralitas lembaga pendidikan sebagai institusi publik yang berfungsi menjaga kebebasan akademik dan integritas proses pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan larangan kampanye politik di lembaga pendidikan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip netralitas institusi pendidikan dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan proporsionalitas dengan menyeimbangkan hak politik warga negara dan kewajiban negara dalam melindungi fungsi pendidikan dari intervensi politik praktis. Mahkamah menegaskan bahwa kegiatan politik di lembaga pendidikan hanya dapat dibenarkan apabila bersifat edukatif, nondiskriminatif, serta tidak mengandung ajakan elektoral. Namun demikian, penafsiran bersyarat tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir dalam implementasinya, khususnya terkait batas antara pendidikan politik dan kampanye elektoral. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis dan pedoman pengawasan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan prinsip netralitas lembaga pendidikan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi politik.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Kampanye Politik, Lembaga Pendidikan

Abstract.. *Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 marks a significant shift in the regulation of political campaigning within educational institutions, moving from an absolute prohibition toward a conditional permissibility. This decision has generated constitutional debate regarding its consistency with the principle of neutrality of educational institutions as public entities tasked with safeguarding academic freedom and the integrity of the educational process. This article aims to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in interpreting the prohibition of political campaigning in educational institutions and to assess its alignment with the principle of institutional neutrality within Indonesia's constitutional law framework. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with a focused analysis of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023. The findings indicate that the Court applies the principle of proportionality by balancing citizens' political rights with the state's obligation to protect educational institutions from practical political interference. The Court affirms that political activities within educational institutions are permissible only when they are educational in nature, non-discriminatory, and free from electoral solicitation. Nevertheless, the conditional interpretation adopted by the Court has the potential to create legal uncertainty and open space for multiple interpretations in its implementation, particularly concerning the blurred boundary between political education and electoral campaigning. Therefore, the strengthening of technical regulations and supervisory guidelines is essential to ensure that the principle of neutrality of educational institutions is*

consistently upheld without undermining citizens' constitutional rights to access political information.

Keywords: *Constitutional Court, Political Campaigning, Educational Institutions*

Pendahuluan

Lembaga Pendidikan merupakan institusi sosial yang memegang peran penting dalam membangun kemajuan nasional serta mencetak generasi bangsa yang berintegritas, cerdas, dan berwawasan luas. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan kepribadian warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip netralitas, khususnya terhadap dunia politik praktis, harus dijaga dengan ketat agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif tanpa pengaruh kepentingan politik yang bisa memecah belah atau menimbulkan diskriminasi. Netralitas lembaga pendidikan menjadi prasyarat utama agar Pemilu berlangsung secara demokratis dengan suasana yang adil, bebas, dan berintegritas. Terutama menjelang pemilu dan selama kampanye politik, menjaga netralitas penting agar proses belajar mengajar tidak terganggu oleh perebutan pengaruh politik. Keterlibatan politik di lingkungan pendidikan berpotensi mengganggu kenyamanan belajar, membatasi kebebasan akademik, sekaligus menimbulkan polarisasi di antara siswa, guru, dan staf. Dengan menjunjung netralitas, lembaga pendidikan dapat memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal, sehingga seluruh pihak terkait baik pemerintah, pengelola sekolah, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengawasi agar prinsip netralitas ini tetap terpelihara¹. Isu pendidikan diresapi ke dalam visi misi partai politik yang kemudian diuraikan ke dalam visi dan misi calon Kepala Daerah atau Kepala Negara yang disebarluaskan kepada masyarakat umum pada saat proses kampanye terjadi.²

Prinsip netralitas pada fasilitas negara atau lembaga negara pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarang adanya kegiatan kampanye di fasilitas milik pemerintahan negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan atau sekolah. Disahkannya Undang-Undang ini bertujuan untuk mengindari adanya penyalahgunaan fasilitas publik dan mencegah adanya kegiatan politik di ruang pendidikan. Namun, penerapan larangan tersebut dalam kenyataannya menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan batasan antara pendidikan politik yang diperbolehkan dan aktivitas kampanye yang bersifat memihak.

Adanya ketidaksinkronan atau pertentangan antara norma yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang dengan ketentuan yang terdapat dalam bagian penjelasan, khususnya terkait larangan melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah, fasilitas milik pemerintah, dan lingkungan pendidikan. Menurut pandangan para pemohon, ketentuan dalam penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum justru menimbulkan pembatasan yang bersifat

¹ Inanna Inanna, "PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERMORAL," *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>.

² Diyan Nur Rakhmah Wisudawati, "ISU PENDIDIKAN DALAM KAMPANYE POLITIK EDUCATIONAL ISSUES IN POLITICAL CAMPAIGN," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20 (2014).

diskriminatif, sehingga mengurangi kesempatan warga negara untuk secara bebas memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi³

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu memberikan instrumen teknis bagi pengawas Pemilu untuk mencegah dan menindak apabila ditemukan praktik kampanye di ruang pendidikan. Bawaslu bahkan menempatkan kampanye di sekolah atau kampus sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi. Di luar kerangka hukum Pemilu, regulasi internal pendidikan seperti peraturan menteri juga menegaskan prinsip etika bahwa sekolah dan universitas harus menjadi ruang netral yang bebas dari intervensi politik praktis. Dengan demikian, sebelum adanya tafsir baru dari Mahkamah Konstitusi, pendekatan hukum yang berlaku adalah pencegahan total tanpa memberikan ruang toleransi bagi masuknya kegiatan politik ke dalam lembaga pendidikan.

Perubahan tafsir ini menggeser paradigma hukum yang sebelumnya menutup rapat ruang pendidikan dari aktivitas kampanye. Jika dahulu larangan bersifat absolut, maka setelah putusan MK larangan tersebut berubah menjadi bersyarat, sehingga membuka ruang terbatas bagi peserta Pemilu untuk masuk ke sekolah atau kampus. Pergeseran ini menimbulkan implikasi penting: di satu sisi, putusan MK memberi ruang bagi pemenuhan hak politik warga negara untuk memperoleh informasi yang memadai; namun di sisi lain, ia juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi erosi prinsip netralitas lembaga pendidikan yang telah lama dijaga.

Maka dari itu, perbandingan antara regulasi sebelum dan sesudah Putusan MK memperlihatkan adanya pergeseran tafsir hukum dari pendekatan pencegahan total menuju pendekatan toleransi terbatas. Pergeseran inilah yang kemudian menjadi problematis dalam praktik, karena membuka peluang multitafsir atas istilah “undangan resmi” serta berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menjadikan sebuah konsep baru terhadap pengaturan kampanye politik di lembaga pendidikan. Jika sebelumnya larangan kampanye di sekolah maupun perguruan tinggi bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka melalui putusan ini larangan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, kampanye tetap dilarang dilakukan di lembaga pendidikan, kecuali jika diselenggarakan atas undangan resmi dengan format tertentu yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik. Perubahan tafsir ini menimbulkan dinamika baru sekaligus problematika dalam implementasinya di lapangan.

Permasalahan yang muncul adalah potensi pengikisan terhadap prinsip netralitas lembaga pendidikan. Dengan adanya peluang bagi peserta Pemilu hadir ke sekolah atau kampus melalui undangan resmi, batas antara kegiatan akademik dan kampanye politik menjadi kabur. Netralitas institusi pendidikan yang selama ini dijaga melalui larangan absolut berisiko terkikis karena ruang akademik dapat dipolitisasi. Dalam praktiknya, undangan resmi bisa saja dijadikan justifikasi untuk menghadirkan kandidat politik,

³ Dian Ardyanto S, *Respons Partai Politik Soal Keputusan MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan*, Agustus 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1765104/respons-partai-politik-soal-keputusan-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan>.

sehingga pendidikan yang seharusnya bebas dari kepentingan pragmatis dapat berubah menjadi arena perebutan pengaruh politik.

Lebih jauh, putusan ini juga memunculkan potensi benturan antara hak politik warga negara dan prinsip otonomi akademik. Di satu sisi, MK menekankan bahwa mahasiswa dan pelajar memiliki hak untuk memperoleh informasi politik secara langsung. Namun di sisi lain, lembaga pendidikan memiliki kewajiban menjaga independensi serta kebebasan akademik. Jika ruang pendidikan digunakan sebagai sarana kampanye, terdapat risiko bahwa lembaga pendidikan kehilangan fokus utamanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mengurangi ruang kritis mahasiswa dan pelajar dalam menyikapi isu politik secara objektif.

Dalam pendidikan nasional, persoalan ini semakin kompleks. Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak generasi yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Namun, jika ruang pendidikan dipenuhi dengan kegiatan politik praktis, maka proses pembentukan karakter dan intelektualitas peserta didik dapat terganggu oleh kepentingan politik jangka pendek. Hal ini menjadi paradoks yang perlu dicermati, karena kampanye politik berpotensi menempatkan peserta didik terutama di tingkat menengah sebagai objek politisasi yang rentan terpengaruh oleh kedekatan emosional, bukan melalui pilihan politik yang rasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional, melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Kajian difokuskan pada penafsiran prinsip-prinsip dan asas-asas hukum guna memahami konstruksi norma serta penerapannya dalam praktik, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali makna, implikasi, dan konsekuensi yuridis dari norma hukum dalam konteks penyelenggaraan hukum dan kehidupan bermasyarakat.

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, MK mempertimbangkan hubungan antara kebebasan berekspresi politik, fungsi lembaga pendidikan, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Pertimbangan ini sangat penting. Mahkamah membuat argumentasi yang panjang dan membuat kerangka penafsiran konstitusional yang mempertimbangkan nilai, asas, dan tujuan pendidikan nasional selain teks undang-undang. Dalam pembangunan ini, Mahkamah berusaha menempatkan lembaga pendidikan sebagai organisasi publik yang memiliki tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat untuk membangun jati diri bangsa, tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan sebagai lembaga yang secara hukum dan moral harus bebas dari kepentingan politik praktis.

Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 31 UUD NRI 1945 mengacu pada hubungan antara hak-hak konstitusional warga negara. Dari sana, pertimbangan hakim dimulai. Mahkamah mengakui hak rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, Mahkamah menekankan bahwa hak tersebut bukanlah hak absolut dan harus digunakan dengan memperhatikan batasan yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Mahkamah memutuskan bahwa batas-batas ini diperlukan dalam lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara objektif, tanpa intervensi politik, dan tanpa bias. Oleh karena itu, pembatasan kampanye politik di pendidikan merupakan bagian dari sistem manajemen yang dirancang untuk mempertahankan integritas institusi.

Namun, Mahkamah mempertimbangkan peran lembaga pendidikan sebagai bagian dari pemerintahan negara, yang harus mematuhi prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip netralitas, keadilan, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak diskriminatif termasuk dalam asas tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa keberpihakan institusi pendidikan terhadap kandidat tertentu dapat mengganggu prinsip netralitas dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh memiliki kepentingan yang bertentangan, terutama karena ada siswa yang rentan secara psikologis terhadap pengaruh politik.

Dasar Hukum Larangan Kampanye Politik di Lembaga Pendidikan

Secara umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h teks batang tubuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit melarang kegiatan kampanye di tempat pendidikan. Namun, penelitian hukum kritis menunjukkan bahwa rumusan tersebut dalam praktiknya menimbulkan kesulitan untuk ditafsirkan, terutama karena penjelasan pasal tersebut memberikan pengecualian teknis yang kemudian diapresiasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Sebagai contoh, sebuah penelitian normatif menemukan bahwa, karena terdapat perbedaan antara norma batang tubuh dan penjelasannya, regulasi itu "belum tentu "sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan".⁴

Di bidang pendidikan, literatur internasional dan penelitian tentang Indonesia menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki dua fungsi. Mereka berfungsi sebagai tempat pertukaran pengetahuan dan juga sebagai tempat bagi generasi muda untuk bersosialisasi politik. Misalnya, disebutkan dalam penelitian tentang aktivisme mahasiswa dan sosialisasi politik di kampus Indonesia bahwa "pemerintah dan kelompok politik selalu berusaha untuk memperluas pengaruh mereka ke domain dan autonomi kampus", menggarisbawahi pentingnya menjaga lembaga pendidikan bebas dari intervensi politik praktis agar tetap menjalankan fungsi kritis dan merdeka. Oleh karena itu, melarang atau membatasi kampanye di institusi pendidikan dapat dianggap sebagai cara konstitusional untuk melindungi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bebas dari pengaruh politik langsung. Ini juga membantu menjaga agar kegiatan kampanye tidak merusak lingkungan akademik.

Selain itu, dari sudut pandang teori negara hukum dan demokrasi konstitusional, larangan kampanye politik di institusi pendidikan adalah contoh penerapan prinsip

⁴ Andi Muhammad Rizal Fachri dan Maria Madalina, *Kajian tentang Peraturan Pelaksanaan Kampanye Partai Politik di Kampus*, 2 ed., vol. 8 (Universitas Sebelas Maret, 2024).

pengawasan dan keseimbangan antara kebebasan politik dan perlindungan hak sosial warga negara. Negara hukum modern tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga hak politik warga negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak disalahgunakan sehingga mengganggu hak orang lain atau mengancam kepentingan publik, termasuk pendidikan.⁵ Oleh karena itu, melarang kegiatan kampanye di sekolah atau perguruan tinggi bukanlah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Sebaliknya, itu adalah bagian dari pengaturan proporsional atau pembatasan proporsional sebagaimana dikenal dalam teori konstitusionalisme modern. Menurut teori ini, setiap hak fundamental dapat dibatasi sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak lain. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa kebebasan hanya dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu lain.

Dalam teori demokrasi deliberatif, pendidikan berfungsi sebagai arena strategis untuk menumbuhkan kesadaran politik kritis dan rasionalitas publik. Namun, pendidikan tidak harus menjadi sarana politik praktis. Jürgen Habermas menekankan bahwa ruang publik bebas dominasi sangat penting karena di sana warga negara dapat berbicara secara rasional tanpa terpengaruh oleh kekuasaan atau kepentingan politik tertentu.⁶ Lembaga pendidikan dapat berfungsi sebagai ruang publik miniatur dalam situasi seperti ini, di mana kesadaran demokratis dapat berkembang. Namun, mereka harus tetap aman dari praktik pragmatis dalam politik elektoral. Oleh karena itu, tujuan undang-undang yang membatasi partisipasi politik di institusi pendidikan bukan untuk mencegah percakapan politik. Sebaliknya, mereka bertujuan untuk menjaga fungsi pendidikan sebagai tempat yang bebas untuk membangun pemikiran kritis dan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, bahwa hukum seharusnya melindungi nilai-nilai sosial yang lebih luas daripada hanya menerapkan undang-undang. Dengan cara ini, kebijakan yang melarang kampanye di institusi pendidikan dapat dianggap sebagai alat hukum progresif untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam demokrasi.

Secara sistematis, larangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari prinsip netralitas lembaga publik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua undang-undang tersebut secara tegas menempatkan netralitas sebagai asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, lembaga pendidikan yang dibiayai oleh negara termasuk dalam rezim hukum publik dan oleh karenanya wajib menjunjung tinggi asas ketidakberpihakan terhadap kekuatan politik mana pun. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam melindungi peserta didik dari pengaruh ideologis yang bersifat partisan. Dalam konteks inilah larangan kampanye politik di lembaga pendidikan memperoleh justifikasi hukum yang kuat, karena bertujuan menjaga kemurnian fungsi pendidikan sebagai wahana pencerdasan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Dari sisi historis, pengaturan mengenai larangan kampanye di tempat pendidikan mulai dikenal secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, spirit pembatasan tersebut

⁶ Jürgen Habermas, "Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy," dalam *The New Social Theory Reader*, 2 ed., ed. oleh Steven Seidman dan Jeffrey C. Alexander (Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>.

telah hidup sejak lama dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Pada masa awal reformasi, kekhawatiran akan kembalinya politisasi birokrasi dan institusi publik mendorong lahirnya norma-norma etis yang memisahkan antara ruang akademik dan ruang politik praktis. Di dunia pendidikan, hal ini juga menjadi refleksi dari pengalaman masa Orde Baru, ketika lembaga pendidikan kerap menjadi sarana legitimasi kekuasaan. Oleh sebab itu, pengaturan dalam UU No 7 Tahun 2017 merupakan hasil koreksi terhadap sejarah, dengan tujuan membangun demokrasi yang berbasis pada kesadaran intelektual, bukan mobilisasi kekuasaan.

Dasar hukum larangan ini juga memperoleh penguatan dari prinsip *good governance* yang diterapkan dalam kebijakan publik. Pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik yang diatur oleh hukum administrasi negara. Berdasarkan doktrin ini, setiap lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Campur tangan politik praktis dalam kegiatan pendidikan akan merusak kepercayaan publik terhadap netralitas institusi, sekaligus menurunkan standar etika birokrasi pendidikan. Oleh karena itu, pelarangan kegiatan kampanye di sekolah atau kampus dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas kelembagaan dan bukan pembatasan terhadap kebebasan individu.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, larangan kampanye di lembaga pendidikan juga sejalan dengan prinsip perlindungan kelompok rentan. Peserta didik, terutama di tingkat sekolah, merupakan subjek hukum yang belum memiliki kematangan politik sepenuhnya. Oleh karena itu, negara harus melindungi mereka dari pengaruh politik partisan yang dapat membentuk bias ideologis sejak dini. Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kepribadian manusia secara utuh dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Dengan demikian, pendidikan yang disusupi kampanye politik bertentangan dengan semangat hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip nonindoktrinasi politik dalam sistem pendidikan.

Menurut analisis kerangka hukum nasional, aturan yang melarang kampanye di tempat pendidikan dibuat untuk menjaga ketertiban, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin proses pemilu yang adil. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bukan semata-mata moral, tetapi juga logika hukum yang menentukan bahwa tempat pendidikan adalah tempat yang tidak boleh terpengaruh oleh gerakan politik. Setiap dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana dapat diproses secara terpadu, cepat, dan tepat oleh Bawaslu, yang bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip tersebut melalui mekanisme pengawasan preventif dan penindakan administratif. Metode ini menegaskan bahwa perlindungan tempat pendidikan dari aktivitas kampanye merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pemilu serta mencegah konflik horizontal yang dapat muncul sebagai hasil dari politisasi ruang sakral. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum mencerminkan orientasi sistem hukum Indonesia untuk mempertahankan netralitas.

Larangan kampanye di lembaga pendidikan juga berkaitan erat dengan teori moral publik bahwa keadilan sosial menuntut setiap kebijakan publik diarahkan untuk melindungi kepentingan bersama secara setara. Pendidikan yang bebas dari kepentingan politik merupakan sarana untuk menciptakan keadilan distributif dalam akses terhadap ilmu pengetahuan. Jika lembaga pendidikan menjadi alat politik, maka kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang objektif akan terganggu. Dengan

demikian, kebijakan larangan kampanye politik di lembaga pendidikan dapat dianggap sebagai bentuk keadilan distributif dalam konteks demokrasi pendidikan, di mana kebebasan politik dikendalikan agar tidak mengorbankan hak atas pendidikan yang netral dan bermartabat.

Dalam perspektif sosiologis-hukum, penerapan larangan kampanye di lembaga pendidikan memiliki dimensi pragmatis. Realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa masa kampanye sering diwarnai oleh polarisasi dan konflik sosial. Jika ruang pendidikan turut menjadi arena kampanye, maka fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter bangsa akan terdegradasi. Oleh sebab itu, norma larangan tersebut berfungsi sebagai “benteng sosial” yang mencegah diseminasi politik praktis ke dalam ranah pendidikan. Namun, pada saat yang sama, hukum harus tetap fleksibel untuk mengakomodasi kegiatan pendidikan politik yang bersifat ilmiah dan netral, sehingga lembaga pendidikan tetap menjadi ruang bagi pembentukan kesadaran demokratis tanpa kehilangan integritas akademiknya.

Larangan Kampanye Politik di Lembaga Pendidikan

Dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelarangan absolut terhadap kegiatan kampanye di institusi pendidikan dapat melanggar hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus dimaknai secara proporsional daripada sebagai larangan mutlak. Mereka hanya dapat digunakan dengan pembatasan yang ketat, seperti mendapatkan izin dari pimpinan lembaga pendidikan dan menghindari atribut kampanye. Prinsip konstitusionalitas bersyarat juga dikenal sebagai “konstitusionalitas bersyarat” adalah karakteristik dari pendekatan progresif Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang.⁷ Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa perlindungan hak politik warga negara tidak boleh melanggar prinsip netralitas lembaga pendidikan; sebaliknya, itu harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antarak yang terkandung dalam Konstitusi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menggunakan mekanisme Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum pemilu untuk menangani pelanggaran netralitas yang terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu diberi wewenang untuk menentukan apakah keterlibatan lembaga pendidikan dalam kampanye termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, etika, atau tindak pidana pemilu. Jika terjadi pelanggaran administratif, lembaga pendidikan dapat dikenai teguran tertulis atau rekomendasi perbaikan kebijakan internal. Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan wewenang untuk memperluas sanksi menjadi sanksi disiplin jika pelanggaran melibatkan unsur pejabat ASN atau penyelenggara negara.⁸

⁷ Handrey Mantiri, *PUTUSAN Nomor 65/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, t.t.

⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,” DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2023.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan berekspresi politik, merupakan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam konteks lembaga pendidikan, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan terhadap aktivitas kampanye politik merupakan bentuk pembatasan yang konstitusional dan proporsional, sepanjang dimaksudkan untuk menjaga integritas lembaga pendidikan dan melindungi peserta didik dari pengaruh politik yang dapat mengganggu tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, pengaturan larangan kampanye politik di lingkungan pendidikan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Habermas, Jürgen. "Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy." Dalam *The New Social Theory Reader*, 2 ed., disunting oleh Steven Seidman dan Jeffrey C. Alexander. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>.

Mantiri, Handrey. *PUTUSAN Nomor 65/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, . t.t.

S, Dian Ardyanto. *Respons Partai Politik Soal Keputusan MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan*. Agustus 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1765104/respons-partai-politik-soal-keputusan-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan>.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA." DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2023.

Wisudawati, Diyan Nur Rakhmah. "ISU PENDIDIKAN DALAM KAMPANYE POLITIK EDUCATIONAL ISSUES IN POLITICAL CAMPAIGN." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20 (2014).